



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Dholokken Rode Pet. 24382
Telp. 0813 13171 70173146, 0813139510



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3522

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TK RESTU BUNDA

: 421.1/01/TK-RB/2022, 28 November 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK RESTU BUNDA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : -
Status : Swasta
Tahun Pendirian : 2021
No / Tgl SK Pendirian : 01/15 November 2021
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RESTU BUNDA"
Alamat : Gampong Blang Bayu Kec.Syamtalira Bayu
TMT : 28 Desember 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 28 Desember 2022 s.d 28 Desember 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Bayu
4. Arsip

